



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 mengalami perubahan baik pada bagian pendapatan maupun belanja, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang ada;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 8 Seri A);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 28 Seri A).

Dengan persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
DAN
KEPALA DESA JATILOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JATILOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 Semula berjumlah Rp. 921.952.264,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 30.868.461,00 sehingga, menjadi Rp. 952.820.725,00 dengan rincian Sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	921.952.264,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	30.868.461,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp	952.820.725,00

2. Belanja				
a. Semula	Rp	922.598.350,00		
b. Bertambah/Berkurang	Rp	42.868.461,00		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp	965.466.811,00
Suplus/Defisit			Rp	-12.646.086,00
3. Pembiayaan				
3.1. Penerimaan				
a. Semula	Rp	646.086,00		
b. Bertambah/Berkurang	Rp	12.000.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp	12.646.086,00
3.2. Pengeluaran				
a. Semula	Rp	0,00		
b. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp	0,00
Suplus/Defisit			Rp	12.646.086,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Jatilor
pada tanggal : 10 Agustus 2011

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 6 - 9 - 2011

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR 250 SERI A.